



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 471 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian Sdr. CHAIRUL SALEH Menteri Pembangunan untuk mengikuti Perdajalanan Presiden keluar negeri, maka disamping perlu menundjuk Menteri lain untuk bertindak sebagai Menteri Pembangunan selama Menteri Chairul Saleh tersebut berada diluar Negeri;

Mengingat : Pasal 17 ayat 2 Undang-undang dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 28 Agustus 1961 Menundjuk

MAJOR DJENDERAL SUPRAJOGI, Menteri Produksi

Untuk bertindak sebagai Pembangun ad interim selama Menteri Pembangunan Chairul Saleh berada diluar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO